



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MPR / DPR – RI, Nusantara I, JL. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090 , Fax. (021) 575 6086



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)

=====

Disampaikan oleh : Amin, Ak., MM
Nomor Anggota : A-447

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati:

- ***Pimpinan dan Anggota DPR-RI;***
- ***Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan;***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Paripurna hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wassalam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami muliakan;

Ditengah keprihatinan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengancam keselamatan jiwa rakyat Indonesia dan berdampak besar bagi perekonomian negara, maka kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) melalui forum rapat ini, kembali menegaskan bahwa negara harus memberikan perhatian secara serius dan optimal dalam upaya penyelamatan yang efektif, berdayaguna, dan tepat sasaran dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas segalanya, sehingga keputusan yang kita ambil dan sepakati hari ini harus dijiwai sebagai keputusan yang adil bagi rakyat Indonesia.

Program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia telah menghadapi tantangan yang luar biasa, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal yang ditandai oleh melemahnya iklim perekonomian global yang semakin diperburuk dengan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga dinamika geopolitik secara umum telah merubah lanskap ekonomi global dan membawa kita semua pada suatu era disrupsi yang

menuntut perubahan terhadap *mindset* dan *business process* yang telah sama-sama kita jalani.

Kegagalan Pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi guna mempertahankan daya beli masyarakat dan peningkatan kinerja investasi serta penciptaan lapangan kerja telah melatarbelakangi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) ini. Sehingga dalam keprihatinan tersebut, F-PKS dapat memahami semangat kebatinan yang mendorong hadirnya RUU ini, akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa isi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) ini tentu harus benar-benar disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tidak merampas hak-hak setiap warga negara dan tidak merusak kedaulatan negara demi berjalannya suatu investasi.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami muliakan;

Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode/pendekatan *Omnibus Law* adalah suatu metode yang baru dikenal dalam penyusunan suatu produk legislasi di Indonesia. Teknik atau pendekatan dalam perancangan undang-undang ini ditujukan untuk mengubah atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang dengan satu undang-undang tematik. Metode *Omnibus Law* ini tentulah sangat berbeda dengan model pembentukan Undang-Undang di Indonesia selama ini yang menggunakan pendekatan *single-subject rule*, yaitu materi muatan Rancangan Undang-Undang yang selama ini dibentuk hanya mencakup satu tema tertentu secara spesifik. Kelebihan dari pendekatan *single-subject rule* selama ini lebih mencegah praktik *legislative rider/cavalier legislative* dalam "menyusupkan" pasal-pasal tidak populer atau pasal-pasal yang mengandung kepentingan tertentu dengan harapan publik tidak menyadari bahwa pasal tersebut ada. Hal ini dilakukan untuk mengiring opini publik bahwa suatu Rancangan Undang-Undang itu, dibuat dengan tujuan yang baik, namun di saat bersamaan menyisipkan ketentuan yang justru merugikan rakyat dan berdampak luas bagi masyarakat.

Kami F-PKS tidak menginginkan produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi ini bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan norma Konstitusi yang merugikan masyarakat. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang. Dengan demikian, F-PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak Undang-Undang yang akan diubah sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan baik secara formil maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama.

Oleh karena itu, setelah kami mengikuti jalannya rapat pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) pada Panja Badan legislasi, maka kami F-PKS memberikan catatan sebagai berikut:

Pertama, Secara khusus, F-PKS mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen berpotensi memangkas dan menekan biaya berusaha di Indonesia. Selain itu, F-PKS juga memberikan apresiasi kepada Panja RUU Cipta Kerja yang telah menerima sebagian masukan kami untuk mencabut pembahasan sejumlah undang-undang yang dalam pandangan kami memuat substansi bertentangan dengan semangat Konstitusi seperti Undang-Undang Pers, Undang-Undang terkait klaster Pendidikan, Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang UMKM dan Koperasi serta pencabutan Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang mengatur perihal terkait dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengubah ketentuan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan khususnya secara hierarki yang menempatkan PP dibawah Undang-Undang sehingga sangat inkonstitusional apabila Pasal 170 ini tetap dilanjutkan, sebab hal tersebut dapat mengeliminasi ketentuan norma yang lebih tinggi dengan ketentuan norma yang lebih rendah dan ini sangat bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kita pedomani selama ini.

Kedua, Secara umum, **F-PKS mengkritisi RUU Cipta Kerja baik secara formil dalam proses pembahasannya maupun aspek substantif yang kami nilai bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi.** Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pedoman dalam membentuk regulasi. RUU Cipta Kerja mengandung cacat formil pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak terpenuhinya asas keterbukaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya selama proses pembahasan RUU tersebut. F-PKS menilai bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan dipaksakan ditengah keprihatinan dan keterbatasan kita dalam menghadapi pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pembahasan selama masa pandemik tersebut menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja. Selama masa pembahasan F-PKS juga mencatat bahwa proses penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) tidak dilaksanakan secara runtut dan dengan waktu yang memadai sehingga berpotensi mengabaikan aspek kecermatan dan kualitas legislasinya. Sebagai contoh dalam Surat No: LG/07863/DPR RI/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020, sekretariat Badan Legislasi menyurati F-PKS untuk menyerahkan DIM Bab 3 yang memuat substansi perubahan 764 Pasal dalam waktu 1 (satu) hari. Selain itu dalam sejumlah matriks dan usulan penyempurnaan pemerintah tidak tersedia kolom isian DIM dan pembahasan yang memadai untuk pengambilan keputusan. F-PKS meyakini bahwa untuk suatu tujuan yang baik hendaklah dilaksanakan dengan cara-cara yang baik pula sehingga pencapaian tujuan tidak dapat diterima dengan menghalalkan segala cara (*end justifies the means*).

Ketiga, secara substansi **F-PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi.** Ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja tidak hanya terkait dengan masalah investasi di Indonesia akan tetapi juga terkait dengan perubahan regulasi yang berpotensi menyebabkan merajalelanya praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi. Disamping itu, RUU ini juga tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum dengan tetap memperhatikan semangat kepastian hukum dan penyederhaan peraturan karena banyaknya Peraturan Pemerintah yang akan dibuat paska berlakunya RUU Ini yang justru semakin menyebabkan kompleksitas regulasi yang lebih rumit. Untuk itu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja **memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan asing.** Ketentuan ini dapat dicermati dengan dibentuknya Bank Tanah yang utamanya untuk kepentingan investasi, pemberian Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui pemberian Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun (SHMRS), pemberian Hak Pengelolaan atas tanah negara kepada badan hukum swasta, dan dibukanya peluang bagi tenaga asing untuk mengumpulkan data informasi geospasial di seluruh Indonesia. Termasuk pengenaan royalti 0% bagi pertambangan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian.
2. RUU Cipta Kerja **memuat substansi pengaturan yang merugikan Pekerja/buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha.** Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja, upah dan pesangon.
3. RUU Cipta Kerja **memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup.** Dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30% untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai dihapus. Selain itu, kewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran juga dihapuskan bagi pemegang izin usaha perkebunan. Begitu juga di sektor panas bumi dengan dihapusnya ketentuan izin pemanfaatan Kawasan konservasi perairan yang akan mengancam kelestarian Lingkungan hidup.
4. RUU Cipta Kerja **berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi Pendidikan.** Dalam rapat pembahasan RUU di badan legislasi, Panitia Kerja sepakat untuk mencabut seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pendidikan dari RUU Cipta Kerja dan akan dibuat sebuah ketentuan pasal baru yang mengatur tentang perizinan berusaha bidang Pendidikan dan pengaturan tentang Perguruan Tinggi Asing dalam Kawasan Ekonomi Khusus yang diusulkan oleh pemerintah atau BUMN. Namun dalam draft hasil akhir, rumusan pasal tentang perizinan berusaha bidang Pendidikan diserahkan pengaturannya ke dalam Peraturan Pemerintah sehingga kewenangan pemerintah untuk mengatur semua bidang Pendidikan

- menjadi tidak terbatas. Sedangkan untuk pengaturan Pendidikan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus pasal baru yang dirumuskan tidak menyebutkan pengkhususan untuk Perguruan Tinggi Asing. Artinya norma baru tersebut berlaku untuk seluruh jenis dan jenjang Pendidikan.
5. Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) **berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan supremasi hukum** karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pengambil Kebijakan (Pasal 153 dan 154 RUU). Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Ketentuan pemberian Imunitas bagi penyelenggara Negara serta minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan dalam sistem kelembagaan negara sangatlah berbahaya apabila diterima dan menjadi preseden buruk dalam praktik kenegaraan. Hal demikian tidak dapat diterima manakala kewenangan dan penguasaan alokasi sumber daya ekonomi yang sedemikian besar melalui LPI ternyata kebijakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Kita tentu tidak lupa pada pernyataan sekaligus peringatan dari Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg-Acton), seorang Begawan Hukum dan Politik berkebangsaan Inggris “*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”;
 6. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja terkait impor komoditas Pertanian, impor komoditas Peternakan, impor komoditas Perkebunan termasuk pangan, pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing **tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka perlindungan dan pemajuan petani, nelayan serta kedaulatan pangan**;
 7. Substansi RUU Cipta Kerja **lebih berorientasi kepada fasilitasi Pelaku Usaha besar dan Penanaman Modal Asing** daripada pemberian dukungan dan konsep kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Termasuk kurangnya dukungan riset dan teknologi terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.
 8. RUU Cipta Kerja **memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya**. Idealnya, apabila pemerintah mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem penegakan hukum yang baik. Disamping itu ketidakjelasan terhadap rumusan sanksi yang akan disesuaikan dengan RKUHP adalah suatu hal yang tidak mendasar sebab RUU KUHP belum selesai dibuat dan disetujui sehingga dimana letak kepastian hukumnya karena bisa saja isi dari RUU KUHP nantinya akan berbeda dengan ketentuan sanksi yang terdapat didalam RUU Cipta Kerja ini.
 9. RUU Cipta kerja mengatur bahwa Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Fraksi PKS berpendapat bahwa **masalah kepemilikan Bank terkait dengan masalah modal perbankan yang terkait dengan penentuan kesehatan modal perbankan** seperti tingkat solvabilitas, liquiditas, CAR, dan cadangan kerugian sebaiknya diberikan kepada Undang-Undang OJK dan Undang Undang Perbankan serta Undang Undang yang terkait dengan Sistem Keuangan **sebaiknya bukan diatur dalam RUU ini**.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami muliakan;

F-PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat baik dari Organisasi Masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam ke VII, dari berbagai pakar dan aspirasi dari serikat pekerja dan aspirasi-aspirasi konstituen yang kami temui saat reses dan hari aspirasi F-PKS serta melalui berbagai kajian seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh F-PKS. Setelah memperhatikan itu semua dan mengkaji dengan seksama kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam tujuan bernegara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik dan ridha dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan **MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.**

Demikian pendapat akhir Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR-RI, kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Jakarta, 05 Oktober 2020
17 Shafar 1442 H

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Sekretaris,



Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.
A-427